



**PUTUSAN**

Nomor : 122/B/2012/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **JUNGHIT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Bangkalaan Dayak, Rt.01, Rw.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

2. **RULY LIPAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pendeta, beralamat di Desa Bangkalaan Dayak, Rt.01, Rw.01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1. ANDEL, S.H., MH.; -----
- 2. USMAN JUNTAK, S.H., MH.; -----
- 3. FERDINANDUS HERRI, S.H., MH.; -----
- 4. JUNAIDI, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andel & Associates di Jalan Trunojoyo No.8 D Pontianak, Telp.(0561) 769442, dan atau beralamat cabang di Jalan Brigjend H.Hasan Basri Kayu Tangi Rt.16 Telp. (0511) 6167111 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2011 dan : -----

- 1. JUNAIDI, S.H.; -----
- 2. JAYA ANGSOKA, S.H.; -----
- 3. EDDY SANTOSO, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum EJJ And Associates, Advokat-Legal Consultan, beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Rt.16 Kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangi (Seberang Komplek Simpang Gusti) Telp. (0511)  
6167111-3274614 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2012, selanjutnya  
disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING** ;

## M E L A W A N

### 1. **BUPATI KOTABARU**, berkedudukan di Jalan Pengeran Indera Kesuma

Negara No.1 Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. AHMAD FITRIADI F, S.H., M.Hum., Jabatan Kabag Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
2. HALDRAM I, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
3. BARSIAH, S.H., Jabatan Kasubbag Penyusunan Produk Hukum; -----
4. M. AGHA RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H., MH., Jabatan Pelaksana Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
5. OKTAVIANA SIBORO, S.H., Jabatan Pelaksana Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Kabupaten Kotabaru, Jalan Pangeran Indera Kusumanegara No. 1 Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/07/KUM tertanggal 30 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

### 2. **PT. WALLESTA**, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya bernama : Hasan

Jufrie, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor-Head Office Jalan Bujangga No.1 Tanjung Redeb, Berau Kaltim, Branch Office Jalan Batu Benawa No.161 Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Operasional Office Desa Bangkalaan Dayak, Rt.1 Rw.1, Kelurahan Kelumpang Hulu, Kotabaru-Kalimantan Selatan, (Akta Notaris Ruddyantho Tantry, S.H., Nomor : 11 tanggal 3 September 1996 Jo. Akta Notaris Muchlis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchdar Mahmud, S.H. Nomor : 5 tanggal 11 11 Januari 2012);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H.FIKRI CHAIRMAN, S.H., M.Si.; -----
2. ABDUL HAMID, S.H., MH.; -----
3. IMAM FERDIANSYAH, S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advocad - Legal Consultants pada Law Office "Fikri Chairman & Partners", beralamat Kantor di Jalan Raya Sultan Adam Komplek Ruko No.11 Rt.16 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus FCH&P.002.SKK-TUN/1-12, tanggal 11 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 122/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Juli 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM tanggal 29 Maret 2012; -----
3. Berkas perkara Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM tanggal 29 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan obyek sengketa oleh Para Penggugat; -

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.122/B/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);  
-----
- 2 Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 203.000,- (Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat/Para Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, kuasa hukum Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 9 April 2012 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM tanggal 9 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing pada hari Senin, tanggal 9 April 2012; -----

Bahwa kuasa hukum Para Pengugat/Para Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2012, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM masing-masing tertanggal 16 Mei 2012; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 6 Juni 2012, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM masing-masing tertanggal 6 Juni 2012;

-----

Bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding sampai dengan perkara ini diputus tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; ----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM masing-masing tertanggal 10 Mei 2012;

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat/Para Pemanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Para Pemanding in cassu Junghit dan Ruly Lipan dengan kuasanya yang bernama Junaidi, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 9 April 2012, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM tanggal 9 April 2012, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

-----

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.122/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Para Penggugat/Para Pemanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 29 Maret 2012 (putusan diucapkan) hingga tanggal 9 April 2012 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat/Para Pemanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM tanggal 29 Maret 2012; -----
3. Dalam Penundaan
  - Menerima permohonan Penundaan obyek sengketa oleh Para Pemanding;  
-----
  - Dalam Eksepsi
    - Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/  
Terbanding II Intervensi; -----
  - Dalam Pokok Perkara
    - Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemanding untuk seluruhnya;  
-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 6 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Terbanding II Intervensi;

## DALAM PENUNDAAN

Menolak permintaan Para Penggugat/Pembanding untuk menanggihkan/ menunda obyek sengketa *a quo* : -----

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/355/KUM/2010 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Kawasan Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Lindung pada Goa Temuluang di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT. Wallesta tanggal 23 September 2010;

Serta menyatakan obyek sengketa *a quo* tetap berlaku sampai ada Putusan Akhir dari Majelis Hakim; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima; -----

2. Menyatakan obyek sengketa : -----  
Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/355/KUM/2010 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Kawasan Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Lindung pada Goa Temuluang di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT. Wallesta tanggal 23 September 2010 adalah tetap berlaku dan sah;

3. Membebaskan kepada Para Penggugat/Pembanding atas semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.122/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding sampai dengan perkara ini diputus tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM tanggal 29 Maret 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari kuasa hukum Para Penggugat/Para Pemanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dikuatkan, maka Para Penggugat/Para Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM tanggal 29 Maret 2012 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 10 September 2012 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. dan HJ. ASINONG KANTORO, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

1. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.122/B/2012/PT.TUN.JKT



2. HJ. ASINONG KANTORO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

EFFENDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	: Rp. 28.000.-
2. Redaksi .....	: Rp. 5.000.-
3. Materai .....	: Rp. 6.000.-
4. Leges .....	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 206.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.